



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 1081-1092

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2012 dalam Mendukung
Keberlanjutan dan Daya Saing Pasar
(Studi Pada Pasar Semampir Kabupaten Probolinggo)

Imam Sucahyo¹, Mastina Maksin², Irma Nur Cahya Setyowati^{3✉}

Universitas Panca Marga

Email: irmasetyowati@gmail.com^{3✉}

Abstrak

Pasar tradisional memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi lokal dan menjaga kearifan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2012 Pasal 6 dan 7 di Pasar Semampir, Kabupaten Probolinggo. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut belum sepenuhnya optimal akibat kendala seperti kurangnya pengawasan, fasilitas yang belum memadai, serta anggaran. Meskipun demikian, terdapat upaya dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk meningkatkan pengelolaan dan daya saing pasar tradisional. Diperlukan strategi lebih terpadu guna menciptakan pasar yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Kata Kunci: *Pasar Tradisional, Peraturan Daerah, Pemberdayaan, Implementasi Kebijakan*

Abstract

Traditional markets play a vital role in supporting the local economy and preserving cultural heritage. This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation No. 02 of 2012 Article 6 &7, with a case study at Semampir Market, Probolinggo Regency. The research adopts a qualitative approach using case study methods. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the regulation's implementation remains suboptimal due to issues such as inadequate supervision, insufficient infrastructure, and competition from modern markets. Nevertheless, efforts from local governments and stakeholders have been made to improve market management and competitiveness. A more integrated strategy is needed to establish sustainable and competitive traditional markets.

Keywords: Traditional Market, Regional Regulation, Empowerment, Policy Implementation

PENDAHULUAN

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam kegiatan transaksi jual beli barang atau jasa. Keberadaan pasar ini diyakini telah ada sejak masa kerajaan Kutai Kertanegara pada abad ke-5 Masehi, dimulai dengan sistem barter yang dilakukan antara pedagang Tiongkok dan masyarakat lokal. Namun, sistem barter tersebut menimbulkan kesulitan karena tidak adanya standar harga barang dan jasa yang jelas, sehingga memperumit proses transaksi antarindividu (Ni Putu Ulan Andayani & I Made Dedy Priyanto, 2023: 372).

Dalam konteks perekonomian Indonesia, pasar tradisional menjadi elemen penting karena menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung ekonomi lokal. Selain fungsi ekonomisnya, pasar tradisional juga memainkan peran sosial sebagai ruang interaksi dan simbol budaya lokal. Proses tawar-menawar dan komunikasi personal antara pedagang dan pembeli menjadi karakteristik utama yang memperkuat hubungan sosial masyarakat (Muna, 2023: 23).

Berdasarkan data BPS (2020), Indonesia memiliki lebih dari 16.175 pasar tradisional yang tersebar di berbagai wilayah, menjadikannya tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Pulau Jawa menempati jumlah terbanyak dengan 5.949 unit pasar, disusul oleh Sumatera dan Sulawesi. Namun demikian, dalam beberapa dekade terakhir, pasar tradisional menghadapi tantangan berat, terutama dari menjamurnya pusat perbelanjaan modern dan kurangnya inovasi dalam pengelolaannya (Hariandi, Zulherman, & Triana, 2024: 199).

Untuk merespons tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menetapkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Tujuannya antara lain untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil dan pasar tradisional, menata pendirian toko modern, serta menjamin kemitraan yang adil antar pelaku usaha. Penekanan pada Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Perda ini memperlihatkan fokus terhadap aspek fasilitas sebagai salah satu strategi meningkatkan daya saing pasar tradisional.

Dalam Pasal 6, disebutkan bahwa pendirian pasar tradisional harus memperhatikan berbagai fasilitas seperti area parkir, tempat pemberhentian kendaraan umum, toilet, mushola, tempat sampah, sistem drainase, hingga perlengkapan keamanan. Penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas tersebut tidak hanya mendukung kenyamanan pengunjung, tetapi juga meningkatkan loyalitas mereka terhadap pasar tradisional (Pasciana, Harlis, & Safira, 2023: 33; Sumiati, Sulkarnain, Amin, & Damirah, 2022: 99).

Pengelolaan pasar tradisional berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertanggung jawab dalam pengawasan operasional, kebersihan, penataan pedagang, serta pemungutan retribusi pasar (Kurniawan, Raudah, & Budiman, 2024: 466). UPTD yang profesional dinilai sangat menentukan efektivitas pengelolaan pasar (Asmah, 2019: 33). Namun dalam praktiknya, UPTD Pasar Semampir di Kabupaten Probolinggo menghadapi berbagai hambatan seperti pasar yang kumuh, minimnya fasilitas, dan tata kelola pedagang yang belum optimal. Kondisi atap yang rusak, kurangnya fasilitas parkir, dan penataan pedagang yang tidak tertib menjadi tantangan nyata dalam implementasi Perda tersebut (tadatoday.com, 2021; radarbromo.jawapos.com, 2023).

Langkah penertiban yang dilakukan DKUPP pada Maret 2024 dengan merelokasi pedagang dari bahu jalan ke area yang telah dipetakan adalah salah satu upaya pemerintah dalam menata pasar (probolinggokab.go.id, 2024). Namun demikian, berbagai persoalan seperti zonasi yang tidak teratur, sirkulasi udara yang buruk, dan kebersihan yang tidak terjaga tetap menjadi hambatan utama dalam meningkatkan daya tarik Pasar Semampir.

Demi mempertahankan peran pasar tradisional sebagai pusat ekonomi lokal, implementasi Perda No. 02 Tahun 2012 Pasal 6 menjadi sangat penting. Diperlukan pembinaan dan pemberdayaan berkelanjutan agar pasar dapat tetap relevan dan kompetitif di tengah maraknya pusat perbelanjaan modern. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Peraturan Daerah tersebut mampu mendukung keberlanjutan dan daya saing pasar tradisional, khususnya di Pasar Semampir, Kabupaten Probolinggo, yang menjadi lokasi studi utama dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai implementasi Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2012 dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing pasar tradisional, khususnya di Pasar Semampir, Kabupaten Probolinggo. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi dalam konteks dunia nyata.

Fokus penelitian diarahkan pada aspek operasional dan aktivitas yang berlangsung di Pasar Semampir, yang mencakup lokasi fisik seperti kios, lapak pedagang, area parkir, serta fasilitas penunjang lainnya. Lokasi-lokasi ini menjadi pusat interaksi antara pedagang, pengelola pasar, dan pengunjung, serta merepresentasikan implementasi kebijakan daerah secara praktis.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan kewenangan langsung terhadap pengelolaan pasar, yaitu:

1. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pasar Semampir Kabupaten Probolinggo, yang bertanggung jawab atas operasional dan pengawasan pasar;
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo, sebagai instansi yang membawahi kebijakan terkait pengelolaan dan pembinaan pasar tradisional di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Pasal 6 dan 7 dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing Pasar Semampir Di Kabupaten Probolinggo

Penelitian ini menggunakan studi kasus pada Pasar Semampir Kabupaten Probolinggo untuk melihat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 02 Tahun 2012 dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing pasar. Pasar Semampir terletak di Kecamatan Kraksakan Kabupaten Probolinggo dan terletak di Jalan MT. Hrayono, Pasar Semampir (Siskaperbapo, -). Penelitian ini menggunakan indikator implementasi kebijakan administrasi publik George Edward III untuk mengukur efektivitas implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 6 dan 7 dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing Pasar Semampir. Dalam indikator tersebut terdapat empat point utama yaitu komunikasi; sumber daya; disposisi; dan struktur birokrasi.

Komunikasi merupakan hal yang paling penting dalam implementasi kebijakan dan sebagai penentu terkait efektivitas kebijakan dinyatakan berhasil atau gagal serta mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh para pembuat kebijakan. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo (Disperindag) terkait implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 6 dan 7 melakukan sinergi dengan koordinator Pasar Semampir. Komunikasi yang dilakukan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo (Disperindag) dan Koordinator Pasar Semampir dilakukan baik secara formal dan informal. Disperindag melakukan rapat evaluasi rutin dengan Koordinator Pasar setiap tiga bulan sekali. Selain itu, Disperindag memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dengan membentuk grup WhatsApp untuk melakukan komunikasi secara informal seperti dalam proses pemantauan kegiatan Pasar Semampir setiap harinya dan Koordinator Pasar Semampir setiap harinya memberikan laporan melalui grup WhatsApp tersebut. Disperindag juga memberikan surat edaran dan surat resmi dalam menginformasikan berita yang berasal dari Pemerintah Pusat yang harus disebar di lingkungan Pasar dan memiliki sifat wajib seperti cara menjaga kebersihan pasar, mengedukasi masyarakat baik penjual dan pembeli di Pasar dalam memiliki daging hewan yang baik, himbuan penyakit yang berasal dari unggas, dan lain sebagainya.

Adanya komunikasi yang baik antara Disperindag dan koordinator Pasar Semampir tentunya memberikan kemudahan bagi para *stakeholder* untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 02 Tahun 2012. Adanya penggunaan lahan di depan Pasar Semampir untuk membuka lapak secara illegal, Disperindag dan Koordinator Pasar Semampir melakukan penertiban area depan Pasar Semampir yang dipenuhi oleh kios pedagang melakukan kerja sama dengan *stakeholder* terkait diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan. Penertiban Pasar Semampir juga dapat dilihat sebagai salah satu wujud implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012. Sejatinya Disperindag dan Koordinator Pasar Semampir telah melakukan penertiban Pasar Semampir yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 6 point 2 huruf e yaitu kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenings barang dagangan dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami. Implementasi yang dilakukan oleh Disperindag dan Koordinator Pasar Semampir telah dilakukan sejak tahun 2013 pasca revitalisasi Pasar Semampir dengan membangun Pasar Semampir menjadi dua lantai. Hingga saat ini lantai 2 Pasar Semampir masih kosong dan justru pedagang banyak membuka kios mereka di area depan Pasar Semampir.

Setiap lantai telah diberikan pembagian pemanfaatan bangunan bagi para pedagang Pasar Semampir. seperti di lantai 1 atau dasar dipergunakan untuk kios penjual pakaian dan aksesoris. Sedangkan di lantai 2 untuk pedagang yang berjualan sayur mayur. Kurangnya peminat pedagang pasar untuk memenuhi area lantai 2 Pasar Semampir disebabkan aksesibilitas mereka dengan pembeli kurang terjangkau dan tangga yang dibangun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo dinilai curam yang dapat membahayakan pedagang dan pembeli. Meskipun telah melakukan koordinasi yang baik antara Disperindag, Koordinator Pasar Semampir, dan pedagang terkait penggunaan lantai 2 Pasar Semampir dengan memberikan keringanan retribusi dan pemasangan wifi, tidak membuat pedagang Pasar Semampir yang berjualan di luar Pasar berpindah tempat. (Muhammad, 2019).

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dan pengelola Pasar Semampir sejatinya telah mengimplementasikan Pasal 7 pada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2012 Nomor 2 yaitu dalam melakukan perlindungan pedagang pada huruf a yaitu lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional. Kemudian pada huruf b yaitu memberikan kepastian hukum dan jaminan terkait lokasi pedagang berjualan. Meskipun realita di lapangan, banyak pedagang sayur mayur yang direlokasi ditempat sebelumnya tidak ingin menempati lantai dua Pasar Semampir.

Penertiban pedagang Pasar Semampir yang berjualan di depan pasar, pasca dilakukan penertiban, berdasarkan penuturan koordinator pasar pedagang Pasar Semampir yang terkena penertiban tidak ada yang mengadu kepada koordinator dan pengelola pasar Semampir. Selain untuk menertibkan kawasan area luar Pasar Semampir menjadi bersih, rapih, dan mengurai kemacetan jalan yang disebabkan oleh lapak-lapak pedagang yang memenuhi jalan hingga trotoar. Hal ini, bertujuan untuk untuk memberikan kenyamanan bagi para pejalan kaki. Meskipun para pedagang telah dilakukan sosialisasi terkait penertiban pedagang, masih banyak pedagang yang tidak mengindahkan aturan dan himbauan serta mereka terus berjualan di luar area pasar (Masduqi, 2025).

Terkait sumber daya dalam mendukung implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing pasar. Disperindag telah memberikan pelatihan kepada seluruh administrator Pasar di Kabupaten Probolinggo terutama di Pasar Semampir serta memberikan pendampingan terkait penggunaan aplikasi sista yaitu terkait pengaturan retribusi pasar. Penggunaan aplikasi tersebut bertujuan supaya pengelolaan pasar terutama dalam pelaporan retribusi kepada Disperindag

dilakukan secara rapih, tersusun, dan detail. Selain itu, kehadiran aplikasi ini bertujuan untuk mengatasi pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum yang mengatas namakan pengelola pasar dalam penarikan retribusi ke para pedagang Pasar Semampir.

Disposisi dalam implementasi kebijakan Perda Nomor 2 Tahun 2012 dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing pasar di Pasar Semampir didalamnya terdapat tugas dan wewenang antara Disperindag dan Koordinator Pasar Semampir. Koordinator Pasar Semampir memiliki tugas dalam pengelolaan pasar yang bersumber dari program-program yang telah ditetapkan oleh Disperindag. Koordinator Pasar Semampir memiliki wewenang dalam melakukan penataan dan menjaga kebersihan Pasar Semampir. Disperindag dan Koordinator Pasar juga memberikan insentif untuk para staff nya akan tetapi disesuaikan dengan anggaran yang ada. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tentunya didalamnya terdapat struktur birokrasi dan diperlukan *Standar Operating Procedures* (SOP). Tentunya, Koordinator Pasar wajib untuk memberikan laporan setiap hari terkait permasalahan yang ada di Pasar Semampir kepada Disperindag. Karena adanya komunikasi yang baik dan Disperindag memberikan wadah komunikasi yang dinilai cepat yaitu membentuk grup WhatsApp, maka dengan mudah Disperindag dan Koordinator Pasar Semampir melakukan koordinasi bersama dalam penyelesaian permasalahan di Pasar Semampir setiap harinya.

Koordinasi yang dilakukan oleh Disperindag dengan pengelola pasar dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tentunya dilakukan secara rutin. Disperindag melakukan koordinasi dengan Koordinator Pasar Semampir untuk memastikan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 sejalan dengan program kerja yang telah dibuat oleh Disperindag. Kegunaan SOP dalam implementasi kebijakan yaitu untuk memperlihatkan dedikasi implementator dalam melaksanakan kebijakan. Kemudian dalam sisi evaluasi, Koordinator Pasar Semampir juga melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan melalui sistem pengawasan.

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Pasal 6 dan 7 dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing Pasar Semampir Di Kabupaten Probolinggo

Dalam implementasi suatu kebijakan seringkali ditemukan hambatan didalamnya. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 dalam Mendukung Keberlanjutan dan Daya Saing Pasar di Pasar Semampir. Peneliti menggunakan 9 faktor

penghambat dalam implementasi kebijakan administrasi publik yang dikemukakan oleh Gow & Morss dalam Pasolong (2010:59) diantaranya: hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan; kelemahan institusi; ketidakmampuan sumber daya manusia dibidang teknis dan administrasi; kekurangan dalam bantuan teknis; kurangnya desentralisasi dan partisipasi; pengaturan waktu (*timing*); sistem informasi yang kurang mendukung; perbedaan agenda tujuan antar aktor; dan dukungan yang berkesinambungan. Faktor pertama yaitu politik, ekonomi, dan lingkungan. Dalam variabel ini ditemukan bahwa dalam mendukung kebijakan tersebut terutama pada Pasal 6 dan 7 pada Pasar Semampir banyak didukung atau dibantu oleh Kementerian dan bantuan dana serta tenaga kerja pendampingan dari Disperindag. Adanya efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang berimbas pada pemotongan anggaran program yang telah dibentuk oleh Disperindag. Efisiensi tersebut memberikan dampak pada kurang efektifnya program-program yang telah diatur oleh Disperindag dan terhambatnya pemenuhan sarana dan prasana yang telah diajukan oleh Koordinator Pasar Semampir.

Selain itu, ditemukan juga permasalahan terkait Tempat Pembuangan Sampah yang bukan menjadi wewenang Disperindag dan Koordinator Pasar Semampir untuk dilakukan penertiban dan penutupan. Permasalahan Tempat Pembuangan Sampah merupakan wewenang Dinas Lingkungan Hidup yang telah selesai ditindaklanjuti. Selanjutnya faktor penghambat implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012 yaitu kelemahan institusi, peneliti tidak menemukan kelemahan institusi sebagai penyebab terhambatnya implementasi kebijakan dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing pasar. Kemudian, Disperindag Kabupaten Probolinggo menjelaskan bahwa dalam Pasar Semampir tidak ditemukan sumber daya manusia dalam bidang teknis dan administrasi yang tidak mumpuni. Semua staff yang berada di Pasar Semampir telah mumpuni dalam pengelolaan administrasi.

Kehadiran efisiensi anggaran tentunya menghambat dalam bantuan teknis. Dalam variabel keempat faktor penghambat implementasi suatu kebijakan yaitu kekurangan dalam bantuan teknis, Disperindag Kabupaten Probolinggo melakukan serangkaian upaya untuk menambah pendanaan sarana dan prasana Pasar Semampir dengan melakukan serangkaian kerja sama seperti dengan KOMI, Bank Jatim, dan Bank BJB. Hambatan kelima yaitu kurangnya desentralisasi dan partisipasi, *stakeholder* baik Disperindag Kabupaten Probolinggo dan Koordinator Pasar Semampir telah melakukan sinergi bersama dalam komunikasi dan tentunya Koordinator Pasar Semampir setiap harinya melakukan kunjungan ke kios para pedagang selain menagih retribusi parkir dan retribusi harian pedagang. Pengaturan waktu (*timing*) tidak menjadi hambatan terhadap implementasi Perda Nomor 2

Tahun 2012 dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing Pasar Semampir. Sistem informasi yang ada di Pasar Semampir sudah dilakukan dengan baik dan tidak menjadi hambatan dalam implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012. Meskipun begitu, dalam fenomena penertiban kios di Pasar Semampir masih menjadi persoalan bersama baik Disperindag dan Koordinator Pasar Semampir hingga saat ini. Terkait penggusuran kios atau lapak di depan Pasar Semampir, Koordinator Pasar Semampir menjelaskan tidak ada bentuk pengaduan yang serius hingga saat ini. Adanya penertiban kios atau lapak di area luar Pasar Semampir justru disambut positif oleh pedagang meskipun diperlukan pemahaman terkait pentingnya kebersihan dan penataan pasar.

Hambatan dalam implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012 pada Pasal 6 dan 7 dalam penelitian ini dengan menggunakan sembilan indikator yang dipaparkan di atas, dua dari sembilan indikator yang telah dipaparkan di atas yaitu hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan dan kekurangan dalam bantuan teknis menjadi hambatan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 karena disebabkan oleh efisiensi anggaran yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dalam implementasi pada Pasal 6 ayat 2 huruf f dan g yaitu perihal kecukupan sarana dan prasarana pasar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 6 dan 7 dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing Pasar Semampir, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut telah dilaksanakan secara substansial namun belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Dari aspek komunikasi, ditemukan bahwa terdapat pola komunikasi yang cukup baik antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Semampir dan pengelola pasar. Meskipun demikian, efektivitas komunikasi tersebut belum sepenuhnya optimal, karena terdapat keluhan bahwa beberapa masukan dari pengelola pasar tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Dalam hal sumber daya, pelaksanaan kebijakan menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah staf yang menangani pengelolaan pasar, serta terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk menunjang

operasional dan pengembangan fasilitas pasar. Pelatihan bagi implementator memang telah diberikan secara rutin, namun efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menyebabkan Disperindag mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas dan pengadaan sarana prasarana yang mendukung aktivitas pasar.

Aspek disposisi atau sikap para pelaksana di lapangan menunjukkan dedikasi yang tinggi, terutama dari pengelola Pasar Semampir. Meskipun demikian, komitmen yang ditunjukkan lebih bersifat personal dan belum didukung oleh skema insentif yang memadai secara struktural. Insentif hanya diberikan kepada koordinator pasar dalam bentuk kegiatan seperti lomba pasar bersih, yang saat ini pun terhenti akibat pengurangan anggaran.

Struktur birokrasi telah dirancang secara sistematis dengan kehadiran Standar Operasional Prosedur (SOP) baik di tingkat dinas maupun di tingkat pengelolaan pasar. Evaluasi dan pengawasan dilakukan secara berkala oleh tim internal maupun eksternal. Namun, masih terdapat kesenjangan antara struktur birokratis tersebut dengan kondisi aktual di lapangan. Salah satu contohnya adalah lemahnya pengawasan terhadap pedagang yang berjualan di luar area resmi pasar, yang menciptakan ketidaktertiban dan mengurangi efektivitas penataan pasar.

Selain keempat variabel utama tersebut, faktor penghambat lainnya juga ditemukan, khususnya dalam aspek fiskal. Efisiensi anggaran pemerintah berimbas pada keterlambatan proses renovasi fisik pasar, minimnya pemeliharaan fasilitas, dan terbatasnya dukungan teknis bagi pelaku pasar. Meski demikian, hambatan lain seperti kendala politik, kelemahan institusi, dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia tidak terlalu signifikan, karena instansi terkait telah menunjukkan kerja sama yang cukup sinergis dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

Dalam konteks implementasi Pasal 6 dan 7 Perda Nomor 2 Tahun 2012, terlihat bahwa tujuan kebijakan yang mencakup penataan, pembinaan, dan perlindungan terhadap pasar tradisional sudah mulai dijalankan, tetapi pelaksanaannya belum merata. Beberapa program revitalisasi fisik pasar telah dilakukan, namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pedagang. Sebagai contoh, lantai dua Pasar Semampir hingga kini masih kosong karena dianggap kurang strategis dan tidak memiliki fasilitas pendukung yang memadai seperti toilet dan akses tangga yang ramah pengguna.

Upaya penertiban pedagang yang sebelumnya berjualan di luar bangunan pasar telah menunjukkan hasil positif. Tidak ditemukan resistensi berarti dari para pedagang pasca-penertiban, dan kondisi pasar menjadi lebih bersih dan tertata. Namun demikian,

tantangan masih ada dalam hal memastikan seluruh pedagang menempati ruang resmi yang telah disediakan. Beberapa pedagang tetap enggan pindah karena alasan budaya, kebiasaan berdagang di lokasi tertentu, serta pertimbangan ekonomi terkait aksesibilitas dan jumlah pelanggan.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 6 dan 7 telah dijalankan dengan pendekatan administratif yang cukup baik. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut masih perlu ditingkatkan agar dapat menjawab secara menyeluruh persoalan keberlanjutan dan daya saing pasar tradisional. Perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan frekuensi sosialisasi kebijakan, pelibatan lebih aktif dari para pedagang dalam proses pengambilan keputusan, serta pemberian insentif yang layak kepada pelaksana kebijakan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam menjaga eksistensi pasar tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmah, A. (2019). Analisis efektivitas kebijakan pemerintah kota makassar no 15 tahun 2009 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(2), 221. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7019>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020, July 14). Sebaran pasar dan pusat perdagangan menurut klasifikasi—Tabel statistik. Retrieved February 16, 2025, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg3NSMy/sebaran-pasar-dan-pusat-perdagangan-menurut-klasifikasi.html>
- Hariandi, A., Zulherman, Z., & Triana, E. (2024). Analisis citra pasar bawah sebagai nukleus pertumbuhan kota pekanbaru. *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN)*, 7(3), 1989–1998. doi: 10.31004/jutin.v7i3.30521
- Kurniawan, S. H., & Kusriyah, S. (2019). Revitalization Program Of The Market In Improving Infrastructure Development And Participation Of The Market Traders. *Jurnal Daulat Hukum*, 2(3), 437-442. <https://lifescifi.com/journal/index.php/ebh/article/view/67>
- Muna, F. (2023). Pasar tradisional sebagai ruang publik perempuan: Studi di Pasar Tradisional Sukorejo, Kabupaten Kendal—Walisongo Repository (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Retrieved from <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23677/>
- Ni Putu Ulan Andayani & I Made Dedy Priyanto. (2023). Legalitas penggunaan alat tukar selain uang di indonesia dan kaitannya dengan asas keseimbangan | kertha desa.

Jurnal Kertha Desa, 11(11), 3723–3732. Retrieved from
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/111505>

Pasciana, R., Harlis, F. P., & Safira, L. N. (2023). Implementasi kebijakan pengelolaan pasar di upkd pasar cikajang kabupaten garut. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 14(1), 23–43. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v14i1.130>.